## RANCANGAN PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

## NOMOR ..... TAHUN 2021

#### TENTANG

#### PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021

## DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Semntara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal ...... bulan ..... Tahun ......;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat
- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

- 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 2014 tentang 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun Republik Daerah (Lembaran Negara Pemerintahan Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indinesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 2014 Nomor 23 Tahun Undang-Undang Republik (Lembaran Negara Pemerintahan Daerah Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041):

15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6057);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
- 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
- 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Perhitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);
- 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- 24. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2010 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 Nomor 14).

## Dengan Persetujuan Bersama

# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN DAN

### GUBERNUR SUMATERA SELATAN

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
- 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 7. Pedoman Penyusunan APBD adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi pemerintahan daerah dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APBD.
- 8. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.

#### Pasal 2

(1) APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp 10.831.506.013.693,00 bertambah sebesar Rp 681.081.328.179,00 sehingga menjadi sebesar Rp 11.512.587.341.872,00 dengan rincian sebagai berikut:

Pendapatan Daerah a. Semula b. Bertambah	Rp 10.205.021.421.649,00 Rp 595.922.597.738,00		
Jumlah Pendapatan Daerah Setelah Perubahan	Rp 10.800.944.019.387,00		

2 Belanja Daerah a. Semula b. Bertambah	Rp 10.729.096.013.693,00 Rp 681.081.328.179,00		
Jumlah Belanja Daerah Setelah Perubahan	Rp 11.410.177.341.872,00		

Pembiayaan Daerah
 a. Penerimaan Pembiayaan

1) Semula 2) Bertambah	Rp 626.484.592.044,00 Rp 85.158.730.441,00		
Jumlah Penerimaan Pembi	ayaan		
Setelah Perubahan	Rp 711.643.322.485,00		

b. Pengeluaran Pembiayaan

, I Chigoretta da	B 100 110 000 000 00
1) Semula	Rp 102.410.000.000,00
2) Bertambah	Rp -

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan

Setelah Perubahan Rp 102.410.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Neto Setelah Perubahan

Rp 609.233.322.485,00

Sisa Lebih Pembiayaan

Anggaran Setelah Perubahan Rp -

#### Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari :

a.	Penda	patan	Asli	Daerah
cc.	1 CIICIA	Dalall	ASII	Dactan

1) Semula	Rp 4.371.615.899.269,00
2) Bertambah	Rp 375.472.153.738,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 4.747.088.053.007,00

b. Pendapatan Transfer

1) Semula	Rp 5.790.752.683.380,00
2) Bertambah	Rp 218.941.944.000,00
Jumlah Pendapatan Transfer	
Setelah Perubahan	Rp 6.009.694.627.380,00

. Lain-Lain Pendapatan Daerah y	rang Sal	
1) Semula	Rp	42.652.839.000,00
2) Bertambah	Rp	1.508.500.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan		
Daerah Yang Sah Setelah		
Perubahan	Rp	44.161.339.000,00

#### Pasal 4

(1) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari :

a. Pajak Daerah	
1) Semula	Rp 3.253.157.659.082,00
2) Bertambah	Rp 247.086.081.000,00
Jumlah Pajak Daerah	
Setelah Perubahan	Rp 3.500.243.740.082,00

	-			D 1	
h	Re	tribi	121	Daerah	
D.	110	CITOC	101	Dacidi	

1) Semula	Rp	8.940.843.223,00
2) Berkurang	Rp	(1.339.136.000,00)
Jumlah Retribusi Daerah		
Setelah Perubahan	Rp	7.601.707.223,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp	101.209.528.648,00
2) Bertambah	Rp	4
Jumlah Hasil Pengelolaan Ke	ekayaan	
Daerah Yang Dipisahkan	Rp	101.209.707.223,00

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1) Semula Rp 1.008.307.868.316,00
2) Bertambah Rp 129.725.208.738,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Rp 101.209.707.223,00

(2) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari :

a. Transfer Pemerintah Pusat

1) Semula Rp 5.790.752.683.380,00
2) Bertambah Rp 218.941.944.000,00
Jumlah Transfer Pemerintah Pusat
Setelah Perubahan Rp 6.009.694.627.380,00

(3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, bersumber dari :

a. Pendapatan Hibah;

1) Semula Rp 41.917.339.000,00
2) Bertambah Rp Jumlah Pendapatan Hibah
Setelah Perubahan Rp 41.917.339.000,00

b. Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

a. Semula Rp 735.500.000,00
b. Bertambah Rp 1.508.500.000,00
Jumlah Lain-Lain Pendapatan sesuai
Peraturan Perundang-Undangan
Setelah Perubahan Rp 2.244.000.000,00

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :

a. Belanja Operasional; 1) Semula 2) Bertambah	Rp 5.655.197.455.030,00 Rp 186.482.667.137,00
Jumlah Belanja Operasional Setelah Perubahan	Rp 5.841.680.122.167,00

b. Belanja Modal 1) Semula	Rp 1.954.307.418.862,00
2) Bertambah	Rp 209.484.216.241,00
Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan	Rp 2.163.791.635.103,00

c. Belanja Tidak terduga	Dn	15.000.000.000,00
1) Semula	Rp	13.000.000.000,00
2) Bertambah	Rp -	
Jumlah Belanja Tidak terdug	a	
Catalah Daruhahan	Rn	15.000.000.000.00

d. Belanja Transfer Rp 3.104.591.139.801,00 1) Semula Rp 285.114.444.801,00 2) Bertambah Jumlah Belanja Transfer Rp 3.389.705.584.602,00 Setelah Perubahan

Pasal 6

(1) Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a vang terdiri atas:

a.	Belanja Pegawai  1) Semula  2) Berkurang Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan	Rp 2.155.771.895.845,00 Rp (60.163.523.045,00 Rp 2.095.608.372.800,00
b.	Belanja Barang dan Jasa	Rp 1.774.236.777.135,00

1) Semula Rp 299.989.462.220,00 2) Bertambah Jumlah Belanja Barang dan Jasa Rp 2.074.226.239.355,00 Setelah Perubahan

c. Belanja Hibah Rp 1.725.085.782.020,00 1) Semula Rp (53.343.272.038,00) 2) Berkurang Jumlah Belanja Hibah Rp 1.671.742.510.012,00 Setelah Perubahan

d. Belanja Bantuan Sosial 103.000.000,00 Rp 1) Semula Rp 2) Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Sosial 103.000.000,00 Rp Setelah Perubahan

(2) Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja Modal Tanah Rp 66.704.815.156,00 1) Semula (62.944.915.156,00) Rp 2) Berkurang Jumlah Belanja Modal Tanah 3.759.900.000,00 Rp Setelah Perubahan b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp 337.160.341.706,00 1) Semula

Rp (24.599.022.146,00) 2) Berkurang Jumlah Belanja Modal Peralatan Dan Mesin Setelah Perubahan Rp 312.561.319.560,00

c. Belanja Modal Bangunan Dan Gedung Rp 543.852.530.391,00 1) Semula Rp (213.225.427.582,00) 2) Berkurang Jumlah Belanja Modal Bangunan Dan Gedung Rp 330.627.102.809,00 Setelah Perubahan

d.	Belanja Modal Jalan, Jaringar 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan dan irigasi Setelah Perubahan	Rp Rp	Irigasi 926.723.660.522,00 504.398.848.457,00) .431.122.508.979,00
e.	Belanja Modal Aset Tetap Lair 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Modal Aset T Lainnya Setelah Perubahan	Rp Rp etap	79.466.071.087,00 5.254.732.668,00 84.720.803.755,00
f.	Belanja Modal Aset Lainnya  1) Semula  2) Bertambah  Jumlah Belanja Modal Aset  Lainnya Setelah Perubahan	Rp Rp Rp	400.000.000,00 600.000.000,00 1.000.000.000,00
5 h a. b. Jur	anja Tidak terduga sebagaima uruf c, terdiri atas Belanja Tida Semula Bertambah nlah Belanja Tidak Terduga telah Perubahan	na di ak Te Rp Rp Rp	15.000.000.000,00
hui a. I	anja transfer sebagaimana o ruf d terdiri atas : Belanja Bagi Hasil 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bagi Hasil Setelah Perubahan	Rp l	1.636.392.045.557,00 228.984.167.067,00
2	Belanja Bantuan Keuangan 1) Semula 2) Bertambah Jumlah Belanja Bantuan Keuangan Setelah Perubahan	Rp	.468.199.094.244,00 56.130.277.734,00.
	Pasal 7		
Pasal a. Per 1) S 2) I	aran Pembiayaan Daerah seba 2, terdiri atas : nerimaan Pembiayaan Semula Bertambah mlah Penerimaan Pembiayaan telah Perubahan	Rp Rp Rp Rp	ana dimaksud dalam 626.484.592.044,00 85.258.730.441,00 711.643.322.485,00
b. Per 1) S 2) I Jus	ngeluaran Pembiayaan Semula Bertambah mlah Pengeluaran Pembiayaan telah Perubahan	Rp Rp	102.410.000.000,00

(1) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas :

a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya
 1) Semula
 Rp. 326.484.592.044,00

1) Semula Rp 326.484.592.044,00 2) Berkurang Rp (204.890.115.294,00) Jumlah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya

Setelah Perubahan Rp 121.594.476.750,00

b. Penerimaan Pinjaman Daerah

1) Semula Rp 300.000.000,000 2) Bertambah Rp 290.048.845.735,00

Jumlah Penerimaan Pinjaman

Daerah Setelah Perubahan Rp 590.048.845.735,00

(2) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas :

a. Penyertaan Modal Daerah

1) Semula Rp 102.410.000.000,00

2) Bertambah Rp -

Jumlah Penyertaan Modal Setelah Perubahan Rp 102.410.000.000,00

#### Pasal 9

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, dengan cara terlebih dahulu melakukan Perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pemberitahuan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran;
- (2) Keadaan Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Bencana Alam, Bencana Non Alam, Bencana Sosial dan/atau Kejadian Luar Biasa;
  - b. Pelaksanaan Operasi Pencarian dan Pertolongan; dan/atau
  - c. Kerusakan Sarana/Prasarana yang dapt mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan Mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam satu tahun anggaran berjalan;
  - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib antara lain pembayaran hutang pekerjaan

- yang telah selesai dilaksanakan dan/atau pembayaran lainnya yang sudah jatuh tempo;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
- d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

Pera	turan Daerah ini y	ang terdiri dari:
1.	Lampiran I	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
2.	Lampiran II	Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3.	Lampiran III	Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4.	Lampiran IV	Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5.	Lampiran V	Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6.	Lampiran VI	Rekapitulasi Perubahan Belanja untuk Pemenuhan SPM;
7.	Lampiran VII	Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8.	Lampiran VIII	Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9.	Lampiran IX	Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10.	Lampiran X	Laporan Keuangan Pemerintah daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11.	Lampiran XI	Daftar Pinjaman Daerah.

Gubernur Sumatera Selatan menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.

#### Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

> Ditetapkan di Palembang pada tanggal

2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Diundangkan di Palembang pada tanggal Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN,

Ir. S.A. SUPRIONO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2021 NOMOR NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN ( - /2021)